



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9/95 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, dalam pengajuan permintaan data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada Pengendali Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pelaksana tentang pembentukan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian Tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

1. pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertugas untuk:
 - a. menjamin hak subjek data;
 - b. memastikan keamanan data;
 - c. transparansi dalam pengolahan data;
 - d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 - e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
2. petugas pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertugas untuk:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan kebijakan pengendali data pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.
3. koordinator tim pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertugas untuk:
 - a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
4. anggota tim pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertugas untuk melakukan pemilahan dan agregasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

5. prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertugas untuk:

- a. melakukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- b. melakukan pengolahan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.9 / 95 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengendali Data	bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelindung Data dan Prosesor Data	bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Pelaksana I	bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Pelaksana II	bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI